

Sequis

Your Better Tomorrow

Sequis Health Protection

Health Insurance
Made Easy with
Premium Return

**LIFE
HEALTH
INVESTMENT**



Sequis Health Protection

Sequis Health Protection adalah asuransi kesehatan yang memberikan manfaat Biaya Harian Kamar Rumah Sakit, manfaat Biaya Pembedahan, Manfaat Meninggal Dunia serta Manfaat Pengembalian Premi.

Keunggulan Sequis Health Protection



Pengembalian premi

di akhir masa perlindungan asuransi dengan nilai terjamin sebesar 50% dari premi yang dibayarkan dalam 5 tahun

Proses seleksi risiko calon tertanggung mudah & cepat, hanya dengan 4 pertanyaan singkat



Tersedia pilihan penggantian biaya dengan sistem reimbursement di seluruh dunia dan cashless di RS rekanan di Indonesia*

4 pilihan plan perlindungan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan anda



Ketentuan Sequis Health Protection



* Daftar Rumah Sakit rekanan dapat dilihat di www.sequis.co.id

Manfaat

Manfaat Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Jika Tertanggung menjalani Rawat Inap di rumah sakit (minimum 1 x 6 jam), maka biaya kamar akan ditanggung sesuai tagihan, maksimum sebesar manfaat Biaya Harian rumah sakit sesuai dengan <i>plan</i> yang dipilih. Maksimum total hari Rawat Inap adalah 60 hari per tahun Polis.
Manfaat Biaya Pembedahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diberikan apabila Tertanggung memerlukan tindakan pembedahan yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan. ➤ Biaya pembedahan sesuai tagihan, maksimum sebesar manfaat Biaya Pembedahan sesuai dengan <i>plan</i> yang dipilih. <p>Catatan: Pembedahan yang dimaksud adalah tindakan/prosedur di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemotongan atau <i>elektrokauter</i>, pembedahan laser; atau ➤ Perbaikan, pengubahan atau rekonstruksi terhadap organ atau bagian tubuh apapun (kecuali untuk perawatan gigi atau untuk keperluan investigasi); atau ➤ Reduksi (reposisi) pada patah tulang dan dislokasi dengan manipulasi; atau ➤ Penggunaan prosedur endoskopis untuk mengangkat sebuah batu atau obyek lain dari <i>larynx</i>, <i>bronchus</i>, <i>trachea</i>, kerongkongan, perut, usus, kandung kemih atau ureter (kecuali untuk keperluan diagnosa).
Manfaat Meninggal Dunia	Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sesuai dari <i>plan</i> yang dipilih. Setelah itu, Pertanggungan berakhir.
Manfaat Pengembalian Premi (<i>Return of Premium/ROP</i>)	Jika Tertanggung hidup pada akhir tahun ke-5 maka akan dibayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 50% dari Premi yang sudah dibayarkan dalam 5 tahun terakhir, selama Polis aktif, terlepas dari riwayat klaim (kecuali klaim Manfaat Meninggal Dunia).

Manfaat (dalam ribuan Rupiah)	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
Rawat Inap Rumah Sakit (per hari)**	200	300	400	500
Biaya Pembedahan (per tahun Polis)**	2.000	3.000	4.000	5.000
Manfaat Meninggal Dunia (Uang Pertanggungan)	5.000	7.500	10.000	12.500
Pengembalian Premi (<i>Return of Premium/ROP</i>) pada akhir tahun ke 5	50% dari total premi yang sudah dibayarkan dalam 5 tahun			

** Tersedia fasilitas *cashless* (hanya berlaku untuk provider Rumah Sakit rekanan di Indonesia)

Catatan: Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akusisi, biasa administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa kepada pihak ketiga, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

Contoh Ilustrasi Manfaat Sequis Health Protection

Tertanggung usia 24 tahun membeli Sequis Health Protection Plan 4 dengan cara pembayaran Premi Semesteran.

Ilustrasi 1

Tertanggung pada usia 26 tahun mengalami Kecelakaan yang memerlukan tindakan pembedahan dan dirawat selama 2 hari. Tertanggung bertahan hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungangan Asuransi.

Pembayaran Premi

Semester 1

Rp 1,326 juta



Usia

24

25

26

27

28

29

Masa Pertanggungangan Asuransi dan Masa Pembayaran Premi



Tertanggung Mendapatkan Manfaat Pembedahan Akibat kecelakaan

Pengembalian Premi/ROP (50% dari total pembayaran premi selama 5 tahun)
Rp 6,63 juta

Manfaat Pembedahan yang diterima Tertanggung sebagai berikut :

Biaya Rumah Sakit	Manfaat Asuransi
(A.) Biaya Harian Kamar Rumah Sakit : 2 hari x Rp 500 ribu = Rp 1 juta	Manfaat Harian Kamar Rumah Sakit 2 hari x Rp 500 ribu = Rp 1 juta
Biaya Pembedahan : (B.) Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Bedah : 2 kunjungan x Rp 300 ribu = Rp 600 ribu	Manfaat Pembedahan : Sesuai Biaya Pembedahan Rp 3,6 juta
(C.) Biaya Dokter Anestesi : 1 kunjungan x Rp 300 ribu = Rp 300 ribu	
(D.) Biaya Kamar Pembedahan : Rp 700 ribu	
(E.) Biaya Pembedahan : Rp 2 juta	
Total Biaya Pembedahan : (B) + (C) + (D) + (E) = Rp 3,6 juta	
Total Biaya Rumah Sakit : Rp 4,6 juta	Manfaat Asuransi : Rp 4,6 juta

Berdasarkan ilustrasi 1 terlihat Tertanggung terlindungi secara finansial dan terproteksi perlindungan kesehatan dan mendapatkan manfaat Pengembalian Premi/ROP pada akhir Masa Pertanggungangan Asuransi.

Total Manfaat Asuransi : Rp 4,6 juta + Rp 6,63 juta = Rp 11,23 juta

Ilustrasi 2

Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Pertanggunganaan Asuransi di usia 25 tahun.



- Total Pembayaran Premi yang sudah berjalan 3 semester Rp 3,978 juta.
- Total manfaat asuransi meninggal dunia yang diterima Rp 12,5 juta.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi akibat :

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggunganaan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
2. Hukuman mati oleh pengadilan;
3. Pekerjaan, olahraga dan hobi yang mengandung risiko;
4. Perbuatan kejahatan atau percobaan melanggar hukum.

Pengecualian untuk Manfaat Biaya Harian Kamar Rumah Sakit atau Manfaat Biaya Pembedahan adalah sebagai berikut :



1. Kondisi yang telah ada sebelumnya;
2. Masa tunggu 30 hari, dan/atau penyakit tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 bulan masa tunggu;
3. Yang berhubungan dengan kehamilan;
4. Bedah kosmetik atau plastik;
5. Segala perawatan atau pembedahan untuk kelainan bawaan yang timbul atau berakibat dari padanya;
6. Kelainan jiwa, mental atau syaraf;
7. Perawatan yang berhubungan dengan HIV & AIDS;
8. Biaya untuk mendonorkan organ tubuh; atau
9. Percobaan bunuh diri.

► Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan Polis atau website (www.sequis.co.id)





want to know more about us?
go to www.sequis.co.id

 Sequislife OFFICIAL  SequisOFFICIAL  sequisofficial

Sequis

Tentang Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank *Business Partnership* dan Telemarketing serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business*; dan PT Sequis Aset Manajemen, perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 14.500 tenaga pemasar profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 440.000 jumlah polis yang dikelola melalui 7 *Customer Service Center* di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 80 kantor pemasaran di 29 kota di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Life

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) berdiri tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia (ULINDO) di bawah naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life (NYL) pada tahun 1992. Pada tahun 2003 seluruh saham NYL diakuisisi dan perusahaan mengganti namanya menjadi Sequis Life yang berfokus untuk melayani nasabah individu dan kumpulan melalui jalur distribusi keagenan yang menawarkan beragam produk inovatif mencakup asuransi jiwa dan kesehatan. Hingga akhir 2018 Sequis Life memiliki total aset sebesar Rp18,4 triliun, lebih dari 410.000 jumlah polis serta didukung lebih dari 14.500 tenaga pemasar profesional.

Kantor Pusat: **PT Asuransi Jiwa Sequis Life**

Sequis Tower, Lt. 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Telp. (62-21) 5223 123 | Fax. (62-21) 5213 579/80

Sequis Care

Telp. (62-21) 2994 2929 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: care@sequislife.com

Hubungi kami:

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, mengunjungi kantor pemasaran/service center/website kami, atau Sequis Care di (62-21) 2994 2929. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar, kantor pemasaran atau service center kami.

Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini.

Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas.

Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam Polis.

Segala bentuk informasi yang diubah dan tidak sesuai dengan pernyataan dalam isi brosur ini bukan merupakan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).